



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumbersari, Rt.010, Rw.004, Ds. Sukosari
Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Calon Andriawan Bin Adpadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu potong tengtop warna putih hitam dengan gambar Hello Kitty
 - Satu potong celana pendek kolor warna putih bertuliskan ACTIVE 25 SPORT
 - Satu potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DAFUCI motif garis-garis.
 - Satu potong sarung kain bermotif kotak-kotak warna biru, hijau, pink, orange

Dirampampas untuk dimusnahkan.

- Sebuah HP merk Redmi Note 8 warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2023, NO.: Reg.Perk. PDM. 394/M.5.25/XII/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa S pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dsn. Sumbersari RT.10 RW.04, Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi N (saksi N) dan terdakwa sedang mengobrol di ruang tamu lalu saksi korban melihat HP milik terdakwa yang sedang dipakai main game oleh anaknya, kemudian oleh saksi korban HP tersebut dipinjam kemudian dicek percakapan WA terdakwa, ternyata ada chat perempuan yang isinya ada percakapan yang dihapus oleh terdakwa, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "Ini emoticon e kamu hapus ta, ini siapa?", kemudian suami saksi menjawab "ora tak hapus. Aku lali, Cuma nasabah" (tidak aku hapus, aku lupa, Cuma nasabah), setelah itu terdakwa langsung marah-marah dan emosi. Karena saat itu di ruang tamu ada anaknya, lalu saksi korban menyuruh anaknya masuk ke dalam kamar, namun terdakwa tetap marah-marah dan tidak mengakui tentang percakapan dengan perempuan yang ada di Hpnya, tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak 1 kali, memukul kepala saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan menjambak rambut saksi sebanyak satu kali lalu menarik kepala saksi ke tembok sebanyak 3 kali hingga terjatuh, setelah itu saksi berusaha berdiri, lalu saksi berjalan ke dapur mengambil sebuah sutil yang terbuat dari kayu, karena terdakwa masih mendekati saksi korban lalu saksi korban melempar sutil tersebut ke arah terdakwa dan mengenai kepala terdakwa, setelah itu terdakwa ganti melemparkan sutil ke arah saksi korban, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik baju saksi korban hingga saksi korban jatuh kelantai kemudian badan saksi diinjak-injak oleh terdakwa hingga saksi korban berteriak "Ampun...ampun" lalu terdakwa melepaskan injakan kakinya dari tubuh saksi korban.

- Bahwa selain memukul terdakwa juga menggigit leher bagian belakang saksi korban hingga mengalami memar, selang 15 menit kemudian saksi korban berusaha untuk menahan sakit dan bingung harus minta tolong kepada siapa, lalu saksi korban memfoto wajahnya yang mengalami luka-luka hingga berdarah kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Ibunya yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama E yang berdomisili di Surabaya, saksi korban belum sempat menyampaikan apa-apa kepada ibunya terdakwa kembali mengajak saksi korban cekcok, setelah itu terdakwa keluar dari rumah, lalu saksi korban langsung menghubungi ibu saksi korban untuk meminta pertolongan. Sekira pukul 03,00 WIB ibu saksi korban datang dengan anggota kepolisian selanjutnya saksi korban dan terdakwa beserta orang tua saksi korban dibawa ke Polres Jombang.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban merasakan sakit karena mengalami luka pada bagian wajah, leher dan bagian tubuh lainnya.

Bahwa untuk menindaklanjuti kasus tersebut Penyidik membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk dimintakan Visum et Repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang tanggal 13 Oktober 2023 No. 372/3322/415.47/2023 yang dibuat oleh dr. MOCH. FAHMI pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala dan Wajah : - Luka memar berwarna merah kebiruan pada pelipis kiri ukuran 5x4 cm

- terdapat luka babras ukuran 3 cm bagian tengah otot

- terdapat luka babras ukuran 3 x 1cm pada pelipis kanan

- terdapat memar pada telinga kanan warna merah keunguan

Leher : - Terdapat luka memar kemerahan ukuran 3x5 cm pada leher belakang kanan

Anggota gerak atas : - Pada lengan kiri atas terdapat luka babras berbentuk garis lurus tidak beraturan panjang tiga sampai enam sentimeter.

- Pada lengan kiri bawah terdapat luka babras berbentuk garis lurus ukuran dua sampai tiga sentimeter.

- Pada bahu kanan terdapat memar warna kecoklatan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban N

Alamat : Dsn. Sumbersari RT 010 RW.004 Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang

Didapatkan luka memar pada pelipis kiri, luka babras pada pelipis kanan, luka memar pada leher dan luka babras pada bahu kanan yang disebabkan karena gesekan dengan benda tumpul yang menimbulkan luka ringan, tidak menghalangi aktivitas.

- Bahwa benar saksi tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa disebuah rumah di Dsn. Sumbersari RT.010 RW.004, Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang hingga peristiwa tersebut terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa V pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dsn. Sumbersari RT.10 RW.04, Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi (saksi A) dan terdakwa sedang mengobrol di ruang tamu lalu saksi korban melihat HP milik terdakwa yang sedang dipakai main game oleh anaknya, kemudian oleh saksi korban HP tersebut dipinjam kemudian dicek percakapan WA terdakwa, ternyata ada chat perempuan yang isinya ada percakapan yang dihapus oleh terdakwa, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "Ini emoticon e kamu hapus ta, ini siapa?", kemudian suami saksi menjawab "ora tak hapus. Aku lali, Cuma nasabah" (tidak aku hapus, aku lupa, Cuma nasabah), setelah itu terdakwa langsung marah-marah dan emosi. Karena saat itu di ruang tamu ada anaknya, lalu saksi korban menyuruh anaknya masuk kedalam kamar, namun terdakwa tetap marah-marah dan tidak mengakui tentang percakapan dengan perempuan yang ada di Hpnya, tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak 1 kali, memukul kepala saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjambak rambut saksi sebanyak satu kali lalu menarik kepala saksi ke tembok sebanyak 3 kali hingga terjatuh, setelah itu saksi berusaha berdiri, lalu saksi berjalan kedapur mengambil sebuah sutil yang terbuat dari kayu, karena terdakwa masih mendekati saksi korban lalu saksi korban melempar sutil tersebut kearah terdakwa dan mengenai kepala terdakwa, setelah itu terdakwa ganti melemparkan sutil kearah saksi korban, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik baju saksi korban hingga saksi korban jatuh kelantai kemudian badan saksi diinjak-injak oleh terdakwa hingga saksi korban berteriak "Ampun...ampun"lalu terdakwa melepaskan injakan kakinya dari tubuh saksi korban.

- Bahwa selain memukul terdakwa juga menggigit leher bagian belakang saksi korban hingga mengalami memar, selang 15 menit kemudian saksi korban berusaha untuk menahan sakit dan bingung harus minta tolong kepada siapa, lalu saksi korban memfoto wajahnya yang mengalami luka-luka hingga berdarah kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Ibunya yang bernama V yang berdomisili di Surabaya, saksi korban belum sempat menyampaikan apa-apa kepada ibunya terdakwa kembali mengajak saksi korban cekcok, setelah itu terdakwa keluar dari rumah, lalu saksi korban langsung menghubungi ibu saksi korban untuk meminta pertolongan. Sekira pukul 03,00 WIB ibu saksi korban datang dengan anggota kepolisian selanjutnya saksi korban dan terdakwa beserta orang tua saksi korban dibawa ke Polres Jombang.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban merasakan sakit karena mengalami luka pada bagian wajah, leher dan bagian tubuh lainnya.

Bahwa untuk menindaklanjuti kasus tersebut Penyidik membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk dimintakan Visum et Repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang tanggal 13 Oktober 2023 No. 372/3322/415.47/2023 yang dibuat oleh dr. MOCH. FAHMI pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala dan Wajah : - Luka memar berwarna merah kebiruan pada pelipis kiri ukuran 5x4 cm
- terdapat luka babras ukuran 3 cm bagian tengah otot
- terdapat luka babras ukuran 3 x 1cm pada pelipis kanan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat memar pada telinga kanan warna merah keunguan

Leher : - Terdapat luka memar kemerahan ukuran 3x5 cm pada leher belakang kanan

Anggota gerak atas : - Pada lengan kiri atas terdapat luka babras berbentuk garis lurus tidak beraturan panjang tiga sampai enam sentimeter.

- Pada lengan kiri bawah terdapat luka babras berbentuk garis lurus ukuran dua sampai tiga sentimeter.

- Pada bahu kanan terdapat memar warna kecoklatan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban NN

Alamat : Dsn. Sumbersari RT 010 RW.004 Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang

Didapatkan luka memar pada pelipis kiri, luka babras pada pelipis kanan, luka memar pada leher dan luka babras pada bahu kanan yang disebabkan karena gesekan dengan benda tumpul yang menimbulkan luka ringan, tidak menghalangi aktivitas.

- Bahwa benar terdakwa adalah suami saksi yang menikah secara sah pada tanggal 28 Maret 2018 di KUA Jogoroto dengan bukti Surat Nikah No.0115/045/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa benar saksi tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa disebuah rumah di Dsn. Sumbersari RT.010 RW.004, Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang hingga peristiwa tersebut terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Polisi, keterangan saksi benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB di ruang tamu dan ruang tengah rumah saksi di Dsn. Sumbersari RT 10 RW.04 Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong berkali-kali pada bagian kepala, wajah, menjambak rambut, kepala dibenturkan kelantai sebanyak 3 kali, dilempar menggunakan sutil, ditendang dan diinjak bagian badan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi dan terdakwa sedang mengobrol di ruang tamu lalu saksi melihat HP milik terdakwa yang sedang dipakai main game oleh anak saksi, kemudian oleh saksi HP tersebut dipinjam kemudian dicek percakapan WA terdakwa, ternyata ada chat perempuan yang isinya ada percakapan yang dihapus oleh terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "Ini emoticon e kamu hapus ta, ini siapa?", kemudian suami saksi menjawab "ora tak hapus. Aku lali, cuma nasabah" (tidak aku hapus, aku lupa, Cuma nasabah), setelah itu terdakwa langsung marah-marah dan emosi. Karena saat itu di ruang tamu ada anak saksi, lalu saksi menyuruh anak saksi masuk kedalam kamar dan saksi memberi mainan HP, namun terdakwa tetap marah-marah dan tidak mengakui tentang percakapan dengan perempuan yang ada di Hpnya, tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal sebanyak 1 kali, memukul kepala saksi berkali kali dengan menggunakan tangan kosong dan menjambak rambut saksi sebanyak satu kali lalu menarik kepala saksi ke tembok sebanyak 3 kali hingga terjatuh, setelah itu saksi berusaha berdiri, lalu saksi berjalan kedapurkemudian saksi mengambil sebuah sutil yang terbuat dari kayu, karena terdakwa masih mendekati saksi lalu saksi melempar sutil tersebut kearah terdakwa dan mengenai kepala terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil sutil tersebut dilemparkan kearah saksi, setelah itu terdakwa menghampiri saksi dan menarik baju saksi hingga saksi jatuh kelantai kemudian badan saksi diinjak-injak oleh terdakwa hingga saksi berteriak "Ampun...ampun"lalu terdakwa melepaskan injakan kakinya dari tubuh saksi.

- Bahwa terdakwa juga menggigit leher saksi hingga mengalami memar, selang 15 menit kemudian saksi berusaha untuk menahan sakit dan bingung hrus minta tolong kepada siapa, lalu saksi memfoto wajahnya yang mengalami luka-luka hingga berdarah kemudian foto tersebut dikirimkan kepada ibunya yang bernama SA yang berdomisili di Surabaya, saksi belum sempat menyampaikan apa-apa kepada ibunya terdakwa kembali mengajak saksi cekcok, setelah itu terdakwa keluar rumah, lalu saksi langsung menghubungi ibu saksi untuk meminta pertolongan. Sekira pukul 03,00 WIB ibu saksi datang dengan anggota kepolisian selanjutnya saksi dan terdakwa beserta ibu saksi dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa terdakwa adalah suami saksi yang menikah secara sah pada tanggal 28 Maret 2018 di KUA Jogoroto dengan bukti Surat Nikah No.0115/045/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa disebuah rumah di Dsn. Summersari RT.010 RW.004, Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang hingga peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena terdakwa emosi saat Hpnya dicek oleh saksi dan mendapati percakapan antara terdakwa dengan perempuan lain, selain itu selama setahun terakhir saksi sering cek cok dengan terdakwa karena terdakwa mempunyai perempuan lain;

- Bahwa yang mendengar ketika saksi dan terdakwa cek cok mulut adalah anak saksi, karena saksi tidak tega akhirnya saksi menyuruh anaknya masuk kedalam kamar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi menggunakan kaos singlet warna abu-abu, celana pendek warna putih, sedangkan terdakwa memakai kaos lengan pendek warna hitam dan celana panjang warna gelap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak ada perubahan atas keterangan saksi;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari A;
- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap anak saksi yaitu saksi korban A yang terjadi pada hari kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB yang dilakukan oleh suami saksi korban yaitu Terdakwa H;
- Bahwa saksi tidak tahu saat peristiwa tersebut terjadi dan saksi baru mengetahui setelah meendapat kiriman foto melalui WA dari saksi korban yang menunjukkan mukanya berdarah sambil menangis, dan saat itu saksi langsung menelpon saksi korban namun tidak diangkat, ditelpon lagi tetap tidak diangkat, saksi merasa perasaannya merasa tidak enak lalu saksi mengajak suaminya yang bernama L menuju ke Polres Jombang minta untuk didampingi takut kalau terjadi apa-apa terhadap keselamatan saksi korban, sekira jam 03.00 WIB saksi bersama anggota Polres mndatangi rumah saksi korban, ketika saksi mengetok pintu dibukakan oleh menantu saksi yaitu terdakwa lalu saksi mengatakan "kok sampean pukul A kayak gitu se An kalau memang tidak suka sudah pasrahkan jangan dipukuli terus" namun terdakwa diam saja, lalu pihak Kepolisian menyuruh semua duduk dan menceritakan bagaimana peristiwa tersebut terjadi setelah diceritakan oleh saksi mkorban kemudian pihak Kepolisian mengajak ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendapatkan curhatan dari saksi korban sering dianiaya oleh terdakwa dan yang terakhir saksi mendapat kiriman gambar WA dari saksi korban yang memperlihatkan wajahnya berdasah;
- Bahwa awal pernikahan anatar terdakwa dengan saksi korban baik-baik saja namun sejak saksi korban tidak bekerja mulai sering ceekcok dan hubungannya kurang baik kurang lebih satu tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami depresi, trauma, sorot matanya kosong dan mengalami luka pada alis mata, leher belakakng bekas gigitan, pinggang belakakng ada gigitan, paha bekas gigitan, tangan memar dan lebam, namun bisa melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Polisi, keterangan saksi benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi adalah anak tiri saksi korban R;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban mengalami KDRT dari istri saksi yang bernama Z bahwa saksi korban sering menglami KDRT dan pelakunya adlah suaminya sendiri yang bernama FN dan kejadian terakhir pada hari kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah kontrakannya yaittu di Dsn. Sumbersari RT.010 RW.004 Ds. Sukosari, kec. Jogoroto, kab. Jombang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari ketika saksi bekerja di Pelabuhan diberithu oleh istri saksi yang bernama E memberitahukan bahwa anaknya A telah dipukuli oleh suaminya, seketika itu saksi langsung pulang, setelah dirumah istrinya memberitahu bahwa mendapat kiriman foto melalui WA wajah saksi korban berdarah sambil menangis dan ditelpon oleh istri saksi namun tidak diangkat kemudian saksi diajak istrinya bergegas menuju ke Polres Jombang untuk minta pendampingan ketika saksi mengetok pintu dibukakan oleh menantu saksi yaitu terdakwa lalu pihak Kepolisian menyuruh semua duduk dan menceritakan bagaimana peristiwa tersebut terjadi setelah diceritakan oleh saksi korban kemudian pihak Kepolisian mengajak ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibeberapa bagian diantara yaitu ditangan, pundak dan rahang, saksi korban mengalami Depresi, trauma, sorot matanya kosong;
- Bahwa saksi korban Z mengalami luka di alis mata, leher leher belakang, pinggang belakang dan pinggang belakang bekas gigitan serta tangannya memar dan lebam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri yaitu saksi yang bernama B bertempat di Dsn. Sumbersari RT 10 RW.04 Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban I K secara sah pada tanggal 28 Maret 2018 di KUA Jogoroto dengan bukti Surat Nikah No.0115/045/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya kadang istrinya juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa hanya menggunakan tangan kosong namun istri terdakwa melakukan penganiayaan terhadap tersangka dengan menggunakan rutil kayu berulang-ulang hingga kepala terdakwa sobek dan berdarah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya secara spontan karena saksi korban cemburu dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari terdakwa akhirnya terjadi kekerasan fisik;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi korban dirumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Summersari RT 10 RW.04, Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WIB terdakwa didimen oleh istrinya yaitu saksi korban T lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban namun tidak menjawab, malah anaknya yang bernama J dibentak oleh saksi korban setelah itu saksi korban memanggil terdakwa dengan tidak sopan lalu terdakwa menghampiri saksi korban sambil menanyakan "ada apa?" lalu saksi korban bertanya lagi "ini tanda emotji buat siapa?" lalu terdakwa menjawab "sek-sek lupa tak carikan" kemudian ketemunomor Bu Hidayah (nasabah terdakwa) namun saksi korban tidak percaya kemudian Bu Hidayah ditelpon oleh saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban cek cok karena emosi terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban membalas mencakar wajah terdakwa lalu menarik baju terdakwa kemudian terdakwa dan saksi korban saling pukul hingga berguling dilantai, setelah itu masing-masing bangun namun saksi korban masih ngomel dan terdakwa pergi menjauh, namun terdakwa dibuntuti oleh saksi korban dengan membawa sebuah sutil yang terbuat dari kayu lalu dipukulkan ke bagian kepala terdakwa hingga robek dan berdarah, setelah itu saksi korban menelpon keluarganyadi Surabaya sambil memfoto luka yang berdarah, kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang sambil duduk merenung membersihkan luka dikepalanya dengan baju yang sobek, selang kurang lebih 20 menit saksi korban menghampirri terdakwa danbertanya tentang hal yang semula lagi sampai terdakwa bersumpah diatas Al Qur'an, setelah suasana agak reda saksi korban minta tolong diantar kekamar mandi untuk membersihkan lukanya, setelah itu terdakwa tidur diruang tamu sedangkan saksi korban tidur dikamar belakang.. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB pada hari Jum'at datang petugas dari Kepolisian karena ada laporan dari orang tua saksi korban selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jombang duna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak terdakwa yang bernama Y yang masih berumur 5 tahun;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada pelipis mata, luka gigitan pada leher belakakng, bengkak pada jari telunjuk namun masih bisa melakukan aktifitas;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban kurang harmonis karena saksi korban selalu tidak percaya dengan terdakwa/cemburu;

- Bahwa di persidangan dibacakan

hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang tanggal 13 Oktober 2023 No. 372/3322/415.47/2023 yang dibuat oleh dr. MOCH. FAHMI pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala dan Wajah : - Luka memar berwarna merah kebiruan pada pelipis kiri ukuran 5x4 cm
- terdapat luka babras ukuran 3 cm bagian tengah otot
- terdapat luka babras ukuran 3 x 1cm pada pelipis kanan
- terdapat memar pada telinga kanan warna merah keunguan

Leher : - Terdapat luka memar kemerahan ukuran 3x5 cm pada leher belakang kanan

Anggota gerak atas : - Pada lengan kiri atas terdapat luka babras berbentuk garis lurus tidak beraturan panjang tiga sampai enam sentimeter.

- Pada lengan kiri bawah terdapat luka babras berbentuk garis lurus ukuran dua sampai tiga sentimeter.

- Pada bahu kanan terdapat memar warna kecoklatan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban Y

Alamat : Dsn. Sumbarsari RT 010 RW.004 Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang;

Didapatkan luka memar pada pelipis kiri, luka babras pada pelipis kanan, luka memar pada leher dan luka babras pada bahu kanan yang disebabkan karena gesekan dengan benda tumpul yang menimbulkan luka ringan, tidak menghalangi aktivitas;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong tengtop warna putih hitam dengan gambar Hello Kitty;
- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna putih bertuliskan ACTIVE 25 SPORT;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DAFUCI motif garis-garis.
- 1 (satu) potong sarung kain bermotif kotak-kotak warna biru, hijau, pink, orange;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri, yaitu yang bernama Saksi P bertempat di Dsn. Sumbersari RT 10 RW.04 Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban K secara sah pada tanggal 28 Maret 2018 di KUA Jogoroto dengan bukti Surat Nikah No.0115/045/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya kadang istrinya juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa hanya menggunakan tangan kosong namun istri terdakwa melakukan penganiayaan terhadap tersangka dengan menggunakan rutil kayu berulang-ulang hingga kepala terdakwa sobek dan berdarah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya secara spontan karena saksi korban cemburu dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari terdakwa akhirnya terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan saksi korban di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumbersari RT 10 RW.04, Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WIB terdakwa didimen oleh istrinya yaitu saksi korban A lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban namun tidak menjawab, malah anaknya yang bernama N dibentak oleh saksi korban setelah itu saksi korban memanggil terdakwa dengan tidak sopan lalu terdakwa menghampiri saksi korban sambil menanyakan "ada apa?" lalu saksi korban bertanya lagi "ini tanda emotji buat siapa?" lalu terdakwa menjawab "sek-sek lupa tak carikan" kemudian ketemunomor Bu Hidayah (nasabah terdakwa) namun saksi korban tidak percaya kemudian Bu Hidayah ditelpon oleh saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban cek cok karena emosi terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban membalas mencakar wajah terdakwa lalu menarik baju terdakwa kemudian terdakwa dan saksi korban saling pukul hingga berguling dilantai, setelah itu masing-masing bangun namun saksi korban masih ngomel dan terdakwa pergi menjauh, namun terdakwa dibuntuti oleh saksi korban dengan membawa sebuah sutil yang terbuat dari kayu lalu dipukulkan ke bagian kepala terdakwa hingga robek dan berdarah, setelah itu saksi korban menelpon keluarganya di Surabaya sambil memfoto luka yang berdarah, kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang sambil duduk merenung membersihkan luka dikepalanya dengan baju yang sobek, selang kurang lebih 20 menit saksi korban menghampir terdakwa dan bertanya tentang hal yang semula lagi sampai terdakwa bersumpah diatas Al Qur'an, setelah suasana agak reda saksi korban minta tolong diantar ke kamar mandi untuk membersihkan lukanya, setelah itu terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan saksi korban tidur di kamar belakang.. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB pada hari Jum'at datang petugas dari Kepolisian karena ada laporan dari orang tua saksi korban selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jombang duna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak terdakwa yang bernama J yang masih berumur 5 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada pelipis mata, luka gigitan pada leher belakang, bengkak pada jari telunjuk namun masih bisa melakukan aktifitas;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban kurang harmonis karena saksi korban selalu tidak percaya dengan terdakwa/cemburu;
- Bahwa di persidangan dibacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang tanggal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2023 No. 372/3322/415.47/2023 yang dibuat oleh dr. MOCH.

FAHMI pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala dan Wajah : - Luka memar berwarna merah kebiruan pada pelipis

kiri ukuran 5x4 cm

- terdapat luka babras ukuran 3 cm bagian tengah otot

- terdapat luka babras ukuran 3 x 1cm pada pelipis kanan

- terdapat memar pada telinga kanan warna merah keunguan

Leher : - Terdapat luka memar kemerahan ukuran 3x5 cm pada leher belakang kanan

Anggota gerak atas : - Pada lengan kiri atas terdapat luka babras berbentuk garis lurus tidak beraturan panjang tiga sampai enam sentimeter.

- Pada lengan kiri bawah terdapat luka babras berbentuk garis lurus ukuran dua sampai tiga sentimeter.

- Pada bahu kanan terdapat memar warna kecoklatan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban R

Alamat : Dsn. Summersari RT 010 RW.004 Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang;

Didapatkan luka memar pada pelipis kiri, luka babras pada pelipis kanan, luka memar pada leher dan luka babras pada bahu kanan yang disebabkan karena gesekan dengan benda tumpul yang menimbulkan luka ringan, tidak menghalangi aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif Kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **G** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;
Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan :

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa yang bernama Conni Karera bertempat di Dsn. Sumbarsari RT 10 RW.04 Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa didimin oleh istrinya yaitu saksi korban Conni Karera lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Conni Karera namun tidak menjawab, malah anaknya yang bernama T dibentak oleh saksi UI setelah itu saksi Y memanggil Terdakwa dengan tidak sopan lalu Terdakwa menghampiri saksi O sambil menanyakan "ada apa?" lalu saksi TR bertanya lagi "ini tanda emotji buat siapa?" lalu Terdakwa menjawab "sek-sek lupa tak carikan" kemudian ketemu nomor Bu Hidayah (nasabah Terdakwa) namun saksi P tidak percaya kemudian Bu Hidayah ditelpon oleh saksi G , setelah itu Terdakwa dan saksi A cek cok karena

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



emosi Terdakwa memukul kepala saksi A dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi YY membalas mencakar wajah Terdakwa lalu menarik baju Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi A saling pukul hingga berguling dilantai, setelah itu masing-masing bangun namun saksi A masih ngomel dan Terdakwa pergi menjauh, namun Terdakwa dibuntuti oleh saksi A dengan membawa sebuah sutil yang terbuat dari kayu lalu dipukulkan ke bagian kepala Terdakwa hingga robek dan berdarah, setelah itu saksi Korban menelpon keluarganya di Surabaya sambil memfoto luka yang berdarah, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang sambil duduk merenung membersihkan luka dikepalanya dengan baju yang sobek, selang kurang lebih 20 menit saksi A menghampiri Terdakwa dan bertanya tentang hal yang semula lagi sampai Terdakwa bersumpah diatas Al Qur'an, setelah suasana agak reda saksi A minta tolong diantar ke kamar mandi untuk membersihkan lukanya, setelah itu Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan saksi L tidur di kamar belakang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB pada hari Jum'at datang petugas dari Kepolisian karena ada laporan dari orang tua saksi L selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Conni Karera mengalami luka, sebagaimana disebutkan dalam hasil Visum et Repertum : dengan surat pengantar yang ditandatangani Direktur RSUD Jombang tanggal 13 Oktober 2023 No. 372/3322/415.47/2023 yang dibuat oleh dr. MOCH. FAHMI pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan Wajah : - Luka memar berwarna merah kebiruan pada pelipis kiri ukuran 5x4 cm
- terdapat luka babras ukuran 3 cm bagian tengah otot
 - terdapat luka babras ukuran 3 x 1cm pada pelipis kanan
 - terdapat memar pada telinga kanan warna merah keunguan
- Leher : - Terdapat luka memar kemerahan ukuran 3x5 cm pada leher belakang kanan
- Anggota gerak atas : - Pada lengan kiri atas terdapat luka babras berbentuk garis lurus tidak beraturan panjang tiga sampai enam sentimeter.
- Pada lengan kiri bawah terdapat luka babras berbentuk garis lurus ukuran dua sampai tiga sentimeter.
 - Pada bahu kanan terdapat memar warna

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



kecoklatan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban P

Alamat : Dsn. Sumbersari RT 010 RW.004 Ds. Sukosari, Kec. Jogoroto, kab. Jombang;

Didpatkan luka memar pada pelipis kiri, luka babras pada pelipis kanan, luka memar pada leher dan luka babras pada bahu kanan yang disebabkan karena gesekan dengan benda tumpul yang menimbulkan luka ringan, tidak menghalangi aktivitas;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum tersebut, telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi Conni Karera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua “melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat kejadian antara saksi S dengan Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri (vide Surat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto No. 0115/045/III/2018 yang terlampir dalam berkas perkara dalam BAP penyidikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus seluruh alternatif tersebut terpenuhi, cukup salah satu atau sebagian alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan di muka, pada saat kejadian antara saksi F dengan Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Conni Karera mengalami luka, sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa luka yang dialami tersebut, sebagaimana diterangkan oleh saksi K di persidangan saksi K mengalami luka memar pada pelipis kiri, luka babras pada pelipis kanan, luka memar pada leher dan luka babras pada bahu kanan yang disebabkan karena gesekan dengan benda tumpul yang menimbulkan luka ringan, tidak menghalangi aktivitas yang bersesuaian pula dengan kesimpulan yang tertuang dalam Visum et Repertum atas nama saksi K tanggal 13 Oktober 2023 No. 372/3322/415.47/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke empat "perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong tengtop warna putih hitam dengan gambar Hello Kitty;
- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna putih bertuliskan ACTIVE 25 SPORT;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DAFUCI motif garis-garis.
- 1 (satu) potong sarung kain bermotif kotak-kotak warna biru, hijau, pink, orange;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna hitam, akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah kekerasan fisik terhadap saksi Conni Karera;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi isterinya, yakni saksi F;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan saksi Conni Karera dan Terdakwa sudah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Yang Tidak Menimbulkan Halangan Untuk Menjalankan Kegiatan Sehari-Hari", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong tengtop warna putih hitam dengan gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) potong celana pendek kolor warna putih bertuliskan ACTIVE 25 SPORT;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DAFUCI motif garis-garis.
 - 1 (satu) potong sarung kain bermotif kotak-kotak warna biru, hijau, pink, orange;

Dirampampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa F;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Putu Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta
dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Putu Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)